

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KOTA DEPOK

Ida Nurhayati dan Indianik Aminah
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta
idanoeng@yahoo.co.id

Abstrak

Penyadaran terhadap hak-hak anak perlu diketahui dan diimplementasikan pada seluruh masyarakat, khususnya para guru Sekolah Dasar yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak didiknya yang rata-rata masih pada usia anak, sehingga baik cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak dan seluruh bangsa dapat terwujud. Penelitian ini dilakukan di SDN Anyelir I dan SD Muhammadiyah I kota Depok. Metode yang dilakukan dengan cara interview para kepala sekolah tersebut dan menyebarkan angket kepada perwakilan wali murid pada kedua sekolah tersebut, untuk dapat diambil data yang menggambarkan/menunjukkan bagaimana semua komponen sekolah dapat memahami dan menerapkan UU Perlindungan Anak melalui peraturan sekolahnya.

Kata kunci : implementasi, perlindungan anak, tingkat sekolah dasar

Abstrak

Awareness on children's rights needs to be known and implemented on the entire community, particularly primary school teachers who are directly associated with children on average students who are still at the age of the child, so that both the ideals of the Child Protection Act and the whole nation can this be done in the SDN terwujud. Penelitian Carnations I and SD Muhammadiyah I Depok city. The method is done by interviewing the head of the school and spread the questionnaire to representatives of both parents at the school, to be able to take data that describe / show how all schools komponen can understand and implement the Child Protection Act through the school rules.

Keywords: implementation, child protection, primary school level

PENDAHULUAN

Secara garis besar Deklarasi Mukadimah PBB tersebut memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu : hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan

dalam suasana yang penuh kasihdan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan anak, adalah hak anak sejak dalam kandungan atas kesempatan, fasilitas, pertumbuhan secara wajar, baik

jasmaniah, rohaniyah, sosial sampai menjadi dewasa.

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaannya tergantung pada partisipasi yang baik antara Subyek dan obyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Menghalangi pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiil merupakan penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban). Penyadaran terhadap hak-hak anak inilah yang perlu diketahui dan diimplementasikan pada seluruh masyarakat, khususnya para guru Sekolah Dasar yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak didiknya yang rata-rata masih pada usia anak, sehingga baik cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak dan seluruh bangsa dapat terwujud.

Metodologi

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif empiris, dengan mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dilapangan dan penelitian lapangan berarti berkomunikasi dengan para guru dan pihak yang berwenang di sekolah, dari KPAI sebagai data sekunder untuk melengkapi data di lapangan mengenai penegakan/pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak. dalam hal ini melalui informan yang penentuannya atas dasar pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan data-data kasus pelanggaran UU Perlindungan Anak,. Pendekatan ini dapat juga disebut normatif sosiologis atau juga yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penerapan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis dalam konteks penerapan suatu aturan hukum tentang perlindungan anak di masyarakat. Dengan demikian dapat

terwujud hak dan kewajiban yang jelas untuk masyarakat terutama pihak sekolah sebagai lembaga formal yang mempunyai peranan besar dalam mendidik kedisiplinan anak.

Sampel dan Data Penelitian

Didalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan sosialisasi /pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak baik bagi para orang tua, guru/pihak sekolah maupun pemerintah. Oleh sebab itu penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sifat/ karakteristik suatu gejala yang ada dalam masyarakat, kemudian dari keadaan tersebut ditarik kesimpulan-kesimpulan khusus untuk mencapai kesimpulan umum melalui proses abstraksi terhadap kenyataan. Dalam penelitian ini gejala yang diperhatikan adalah bagaimana implementasi/penerapan, kendalanya berlakunya, serta dasar pemikiran mengenai cara-cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran aturan sekolah.

Analisa data dilakukan secara kualitatif sesuai dengan jenis data yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari responden langsung dalam hal ini adalah para wali murid sekolah dasar yang secara langsung dapat merasakan, melihat, dan mengamati pelaksanaan peraturan sekolah dimana para anak mereka bersekolah. Demikian juga informasi/hasil wawancara dengan guru yang mewakili pihak sekolah, dan data sekunder yang kami peroleh dari website KPAI, kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan guna menemukan indikasi-indikasi khusus yang berkenaan dengan yang akan dianalisa. Data yang telah dikelompokkan akan dikaitkan satu dan lainnya serta diinterpretasikan dengan perspektif bidang sosiologi, dan hukum formal dalam konteks bagaimana implementasi/pelaksanaan dan penegakan

hukum/peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Pembahasan

Anak Dalam Kedudukan Hukum

Dimensi-dimensi yang mendasar dari hak perlindungan anak, meliputi kedudukan subsistem hukum antara seorang anak dengan sistem hukum yang mengatur manusia/orang dewasa dalam kinerja hukum positif. Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa.

Anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem pengertian dalam:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Hukum Pidana, meliputi:
 - a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
 - b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun ..tentang HAM (Hukum Tata Negara).

Batas Usia Anak

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 untuk disebut sebagai anak, maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas atau usia

maksimum 18 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut:

1. Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun;
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
2. Batas usia anak menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1); Pasal 47 ayat (1); dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 tahun;
 - b. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut;
 - c. Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mnecapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

Hasil Pembahasan

Dari sejumlah cara pengumpulan data, dalam lapangan kami mendapatkan data tentang Tata Tertib Siswa di SDN Anyelir I Depok, dimana dari tata tertib tersebut dapat diketahui bahwa di dalam tata tertibnya sekolah tersebut selain mendidik siswa tidak hanya disiplin, tetapi juga membangun moral siswa untuk bisa menjadi manusia disiplin, bertanggung jawab, sopan dan santun dalam bersikap dan bertutur kata terhadap guru, orang tua dan sesama.

Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar, bagaimana sekolah dalam memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan sekolah, serta bagaimana pemahaman para gurunya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari tabel yang ada, menunjukkan bahwa sebagian besar (65%) para guru dan wali murid mengetahui UU Perlindungan Anak.

Dari tabel yang ada, menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) sekolah dalam membuat peraturan sekolah/tata tertib sekolah mengacu pada UU Perlindungan Anak. Dari data yang ada menunjukkan bahwa (60%) pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa adalah datang terlambat, kemudian (35%) tidak mengerjakan tugas, dan (5%) berkelahi dengan temannya.

Kesimpulan

1. Bagian yang penting dalam melihat apakah suatu Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditaati, khususnya di tingkat sekolah dasar/madrasah adalah ketika para guru atau pengelola sekolah dalam memperlakukan siswanya sudah baik. Terutama siswa yang melanggar peraturan sekolah. Sekolah, dalam hal ini memberikan sanksi kepada para

siswa yang melanggar peraturan sekolah 70%-80% sudah dilakukan dengan cara memberikan tugas.

2. Hal ini tentunya tidak semata-mata hanya memberikan tugas, melainkan sekaligus memberikan kedisiplinan, tanggung jawab terhadap suatu tugas yang telah diberikan oleh guru.
3. Dengan tidak dilakukannya hukuman fisik, melainkan lebih ditekankan pada pemberian tugas, pekerjaan rumah, menggambarkan bahwa pada prinsipnya pihak sekolah (guru) dan orang tua/wali murid telah memahami/mengetahui bahwa anak-anak sangat perlu untuk dilindungi demi kebaikan untuk masa depannya.

Saran

1. Sebaiknya para orang tua lebih intensif dalam menjalin hubungan dengan pihak sekolah, bukan saja dari kuantitas kunjungan ke sekolahnya, melainkan lebih ke arah berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya memahami dan mendidik anak-anak dalam hal di luar masalah pelajaran.
2. Demikian pula pihak sekolah sering melibatkan para orang tua/wali murid untuk selalu berkoordinasi, terutama dalam hal mendisiplinkan para siswa, sehingga ada kesesuaian (tidak kontradiktif) antara pendidikan di sekolah dengan di rumah/lingkungan keluarga.
3. Demi tersosialisasikannya Undang-Undang Perlindungan Anak, sebaiknya para orang tua/wali murid dan sekolah selalu mencari/memperbaiki format pendisiplinan dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas yang beradab.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto.
2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.

Atmasasmita, Romli.

2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM. RI.

Krisnawati, Emeliana.

2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. CV. Utomo.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.

1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Wadong, Maulana, Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum*

